

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS

A. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, setiap pemegang saham mempunyai kepemilikan atas perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya berarti, semakin banyak saham yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar kontrol dan hak atas perusahaan tersebut (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015). Istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki (Abdulkadir Muhammad, 2002) (68).

Perseroan Terbatas pada dasarnya terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan mengacu pada modal PT yang terdiri sero-sero atau saham-saham dan kata Terbatas mengacu kepada tanggung jawab pemegang

saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya (Ridwan Khairandy, 2007:5).

Pasal 1 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan perseroan terbatas (PT) sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”.

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan.
2. Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya.
3. Pendirian Perseroan Terbatas didasarkan atas kegiatan atau ada usaha tertentu yang akan dijalankan.
4. Pendirian Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham.
5. Perseroan Terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya.

Perseroan terbatas (PT) adalah badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha, lebih dipilihnya

Perseroan Terbatas dikarenakan dua hal. Pertama, Perseroan Terbatas merupakan asosiasi modal yang memudahkan pengalihan saham kepada orang lain. Kedua, Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang mandiri.

Sejarah Pengaturan Perseroan Terbatas pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), kemudian diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas setelah itu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mempertegas bahwa status badan hukum perseroan diperoleh sejak tanggal penandatanganan surat keputusan pengesahan oleh Menteri.

Pengertian perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Merujuk pada Pasal 1 angka 1 UUPT bahwa, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, serta Pasal 7 Ayat (1) UUPT menyatakan bahwa, perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Hal ini menunjukkan

bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian pendirian perseroan dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara serta perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara.

2. Unsur-unsur PT

a. Badan Hukum

UUPT secara tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa PT adalah badan hukum. Artinya, PT memenuhi syarat undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, mampu melakukan perbuatan hukum, dan memiliki tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuannya itu, PT memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya atau yang dikenal dengan istilah *seperate legal personality*. Artinya, PT berkedudukan sebagai individu yang berdiri sendiri (Rastuti, 2015:121).

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Pasal 1 angka 1 UPPT dengan tegas menyatakan, bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi hukum pendinan PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan

yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian PT, selain tunduk pada UUPT, tunduk pula pada hukum perjanjian (Rastuti, 2015:128). Dalam melakukan perjanjian harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan, yang dibuktikan secara tertulis dan tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

c. Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perijasaan, pembiayaan dan sebagainya) yang bertujuan mendapat keuntungan dan atau laba, Melakukan kegiatan usaha artinya menjalankan perusahaan. Supaya kegiatan usaha itu sah harus mendapat izin usaha dari pihak yang berwenang dan didaftarkan dalam daftar perusahaan menurut undang-undang yang berlaku.

d. Modal dasar

Pasal 1 ayat 1 menjadi dasar hukum terhadap kedudukan PT dalam asosiasi modal. Asosiasi modal adalah modal perusahaan terdiri atas sejumlah saham yang dapat dipindahtangankan (*transferable shares*). Setiap perusahaan harus memiliki modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan sebagai

badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham (Rastuti, 2015:130). Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, modal dasar perseroan sekurang-kurangnya 50 juta rupiah.

e. Memenuhi persyaratan perundang-undangan

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang Undang Perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perseroan menganut sistem tertutup (*closed system*). Keteraturan organisasi perseroan sebagai badan hukum dapat diketahui melalui ketentuan Undang-Undang Perseroan, anggaran dasar perseroan anggaran rumah tangga perseroan, dan keputusan RUPS.

Sebagai badan hukum persekutuan modal, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan, yaitu organisasi yang teratur, memiliki kekayaan sendiri, melakukan hubungan hukum sendiri, dan mempunyai tujuan sendiri. Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)

3. Ciri-ciri PT

Pada dasarnya suatu Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut: (Gunawan Widjaja, 2008:11)

- a. Memiliki status hukum tersendiri, badan hukum sebagai subjek hukum yang kedudukannya dipersamakan dengan individu manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Salah satu karakteristik mendasar dari suatu perseroan terbatas sebagai *corporation* adalah sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari perseroan terbatas. Sebagai badan hukum sama seperti halnya individu pribadi, dapat menggugat dan atau digugat karena tidak memenuhi perikatannya. Kebendaan yang merupakan milik badan hukum itulah yang menjadi tanggungan bagi pemenuhan kewajiban badan hukum itu tersendiri.
- b. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas Namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subyek hukum mandiri yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan.
- c. Tidak lagi membebankan tanggung jawabnya pada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri.
- d. Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya.

- e. Keberadaanya ditentukan atau tidak terbatas, tergantung pada anggaran dasar yang dibuat. Jangka waktu yang ditentukan harus disebutkan secara jelas.
- f. Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

4. Syarat Pendirian PT

Untuk mendirikan Perseroan Terbatas dibutuhkan beberapa persyaratan, dibagi menjadi dua syarat yakni syarat formal dan syarat materil (Sembiring Sentosa, 2012).

1) Syarat Formal

Suatu PT yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta notaris.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 7 UUPA, sebagai berikut:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang

- dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara," atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2) Syarat Materil

Dalam UUPT Perseroan Terbatas dikemukakan sebagai Persekutuan Modal yang terbagi atas saham. PT disebut juga sebagai kumpulan modal, oleh karena itu modal dalam PT dijadikan sebagai syarat materil mendirikan Perseroan. Modal dalam PT terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni:

- a. Modal Dasar atau sering juga disebut sebagai modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (ADPT).
- b. Modal ditempatkan atau modal yang telah diambil yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri, dalam bentuk saham.
- c. Modal Disetor yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Seluruh

saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah.

5. Prosedur Pendirian PT

Pada hakikatnya perseroan memiliki prosedur dalam tahap pendiriannya, berikut tahap prosedur Perseroan Terbatas: (Muhammad, 2010)

- a. Pembuatan akta pendirian di muka notaris merupakan langkah pertama, pendirian perseroan adalah pembuatan akta pendirian di muka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan dan keterangan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasar pada surat kuasa khusus.
- b. Permohonan pengesahan badan hukum merupakan langkah kedua, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya nama dan tempat kedudukan perseroan jangka waktu berdirinya perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, serta alamat lengkap perseroan. Pengisian format isian tersebut

harus didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonannya, pendiri dapat memberi kuasa kepada notaris (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

- c. Pernyataan tidak keberatan oleh Menteri merupakan langkah ketiga, apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung diajukan kepada menteri paling lambat enam puluh hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Penyampaian secara fisik surat permohonan merupakan langkah keempat, dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan atas permohonan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (5) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- e. Penerbitan keputusan pengesahan badan hukum merupakan langkah kelima, apabila semua persyaratan permohonan serta dokumen pendukung telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat empat belas

hari menteri menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik (Pasal 10 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007). Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan menteri tidak diajukan dalam jangka waktu enam puluh hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

- f. Pencatatan dan Pengumuman dalam TBN Langkah keenam, akta pendirian perseroan yang telah disahkan diberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dan oleh menteri diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dalam hal pemberian status badan hukum, Undang-Undang Perseroan ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

6. Jenis PT

Dalam praktiknya, jenis Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari : (Kasmir dan Jakfar, 2016:27)

- a. Dilihat dari segi kepemilikannya, antara lain:

1. Perseroan Terbatas Biasa, yaitu merupakan PT dimana para pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (dalam pengertian tidak ada modal asing).
 2. Perseroan Terbatas Terbuka, yaitu merupakan PT yang didirikan dalam rangka penanaman modal dan dimungkinkan warga negara asing dan/atau badan hukum asing menjadi pendiri, pemegang saham, dan/atau pengurusnya dari PT tersebut.
 3. Perseroan Terbatas PERSERO, yaitu merupakan PT yang dimiliki oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perseroan Terbatas ini sebagian besar pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang Badan Usaha Milik Negara. Biasanya perusahaan jenis ini kata persero ditulis di belakang nama Perseroan Terbatas tersebut. Contohnya PT Telkom (Persero).
- b. Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas dibagi dalam:
1. Perseroan Tertutup, yaitu merupakan Perseroan Terbatas yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan dan tidak melakukan penawaran umum.
 2. Perseroan Terbuka, yaitu merupakan perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pemberian

nama PT jenis ini biasanya disertai dengan singkatan “Tbk” di belakang nama PT tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Perseroan Terbatas memiliki modal tertentu yang dipersyaratkan. Artinya, besarnya modal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam praktiknya modal Perseroan Terbatas terdiri dari :

1. Modal Dasar (*Authorized Capital*) Merupakan modal yang pertama kalidan tertera dalam akta notaris pada saat PT tersebut didirikan. Misalnya, PT. ABC Tbk, didirikan dengan modal dasar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tentunya dalam bentuk saham.
2. Modal Ditempatkan atau Dikeluarkan (*Issued Capital*) Merupakan modal yang telah ditempatkan atau dikeluarkan para pemegang saham. Besarnya modal ditempatkan minimal 25% dari modal dasar. Dari contoh di atas modal ditempatkan adalah sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh dari 25% dikalikan modal dasar (Rp. 1.000.000.000,-).
3. Modal Setor (*Paid-up Capital*) Merupakan modal yang harus sudah disetor oleh pemegang saham yang jumlahnya sebesar 50% dari modal ditempatkan. Dari contoh di atas besarnya modal setor adalah Rp.

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari 50% dikalikan modal ditempatkan (Rp. 250.000.000,-).

7. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan sebagai badan hukum tidak mungkin dapat bertindak sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang untuk menjalankan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Orang-orang yang akan menjalankan, mengelola, dan mengurus perseroan ini, dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebut dengan istilah "Organ Perseroan".

Di dalam Pasal 1 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Organ perseroan memiliki tugas dan kewenangan, antara lain:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Secara definitif, Rapat Umum Pemegang Saham dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT, yang pada pokoknya adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang memiliki tugas dan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, yang mana pada praktiknya bertugas untuk memberikan keputusan dan/atau penetapan atas setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Ditinjau dari definisi di atas, tentunya RUPS merupakan organ khusus yang memiliki

kewenangan berbeda dengan Direksi maupun Komisaris. RUPS sejatinya merupakan forum tertinggi dalam hal pengambilan keputusan Perseroan. Keputusan RUPS ini nantinya akan menjadi dokumen bagi Pemegang Saham dan Perseroan sebagai dasar perbuatan hukum. Keputusan dapat menjadi bukti yang kuat manakala dicatat dan kemudian dituangkan kedalam akta otentik yang disahkan di hadapan notaris (Sri Wahyuni, 2021).

RUPS sebagai Organ Perseroan dalam menjalankan tugas dan kewenangan, bertindak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tugas dan kewenangannya dalam UU UUPA, diuraikan sebagai berikut:

1. Menerima maupun mengambil alih, semua hak serta kewajiban yang bersumber dari perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pendiri atau kuasa Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) UUPA).
2. Memberikan persetujuan atas perbuatan hukum Perseroan yang telah dilakukan oleh Direksi maupun anggota Direksi, dengan dihadiri oleh Dewan Komisaris bersama Pemegang Saham dengan prasyarat kuorum yang telah ditentukan dan disetujui secara musyawarah maupun voting dalam forum RUPS (sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4).

3. Memberikan persetujuan atau penetapan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat).
4. Memberikan persetujuan atas pembelian kembali (*buyback shares*) maupun pengalihan saham (*acquitition shares*) yang dikeluarkan oleh Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1)).
5. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan keputusan RUPS atas pembelian kembali (*buyback shares*) atau pengalihan saham (*acquitition shares*) yang dikeluarkan oleh Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (1)).
6. Menyetujui peningkatan dan pengurangan modal Perseroan (sesuai yang diatur dalam Pasal 41 dan 44 Ayat (1)).
7. Memberikan persetujuan rencana kerja tahunan manakala Anggaran Dasar Perseroan telah menentukan (sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) jo Ayat (3)).
8. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan sekaligus laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (1)).
9. Menetapkan keputusan atas alokasi laba bersih, serta menentukan jumlah yang harus dialokasikan untuk cadangan wajib dan cadangan lainnya sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1).

10. Menetapkan pembagian tugas serta kepengurusan Perseroan kepada Direksi maupun antar anggota Direksi (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (5)).
11. Memberikan penetapan atau menganggap Direksi atau anggota Direksi sebagai Pengurus Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Ayat (1)).
12. Memberikan penetapan atas besarnya gaji dan tunjangan Direksi atau anggota Direksi (sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1)).
13. Menunjuk pihak lain untuk mewakili atas nama Perseroan manakala Direksi atau seluruh anggota Direksi maupun Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Ayat (2) huruf c).
14. Memberikan persetujuan kepada Direksi atau anggota Direksi untuk mengalihkan aset Perseroan atau menjadikan sebagai jaminan aset Perseroan manakala lebih dari 50% jumlah aset bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
15. Memberikan persetujuan atas boleh atau tidaknya Direksi untuk mengajukan permohonan Pailit atas Perseroan kepada Pengadilan Niaga (sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Ayat (1)).

16. Memberikan penetapan atau mengangkat Dewan Komisaris atau Anggota Komisaris sebagai Organ Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1).
 17. Memberikan penetapan atas besar kecilnya gaji atau honorarium maupun tunjangan Dewan Komisaris atau anggota Komisaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 113).
 18. Memberikan penetapan atau Mengangkat Anggota Komisaris Independen (sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Ayat (2).
 19. Menyetujui dalam penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (merger & acquisition) (sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1).
 20. Memberikan persetujuan atau memutuskan pembubaran Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) huruf a).
 21. Menerima pertanggungjawaban oleh likuidator atas penyelesaian likuidasi Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (1).
- b. Direksi

Secara definitif Direksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, yang pada pokoknya adalah Direksi merupakan Organ Perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas seluruh pengurusan Perseroan yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi juga memiliki tugas sebagai

representasi Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Direksi memiliki tanggung jawab penuh sebagai pengurus Perseroan yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Di sisi lain, Direksi juga sebagai wakil Perseroan di dalam maupun luar Pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan (Hasbullah F Sjawie, 2017).

Direksi wajib menjalankan seluruh pengurusan Perseroan sebagaimana sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sebab direksi telah diberi kepercayaan (*fiducia relation*) yang mewajibkan direksi untuk menjalankan perikatan yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duty*).

Direksi diberikan seperangkat kewenangan yang diatur dalam UUPT. Kewenangan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Direksi memiliki kewenangan menjalankan pengurusan Perseroan demi kepentingan Perseroan yang mana sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPT).
2. Direksi memiliki kewenangan menjalankan pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) UUPT berdasarkan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam

Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (2)).

3. Tugas dan tanggung jawab Direksi diberikan ketetapan oleh penetapan atau keputusan berdasarkan RUPS (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (5)).
4. Manakala RUPS tidak memberikan penetapan, pembagian tugas dan kewenangan antar anggota Direksi. Maka tugas dan kewenangan tersebut diberikan ketetapan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (6)).
5. Direksi memiliki tanggung jawab atas pengurusan Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (1)).
6. Menjalankan pengurusan yang wajib dilaksanakan oleh Direksi atau setiap anggota Direksi secara itikad baik dan penuh tanggung jawab (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (2)).
7. Direksi sebagai perwakilan Perseroan di dalam maupun diluar Pengadilan (sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (1)).
8. Manakala Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka berwenang mewakili atas nama Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (2)).
9. Tanggung jawab Direksi sebagaimana yang telah diatur merupakan tanggung jawab yang tidak terbatas, yang mana tanggung jawab ini

tidak bisa dibantah oleh Direksi. Kecuali jika ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan maupun RUPS (sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Ayat (3).

Selain itu Pasal 99 UUPT juga memberikan pengaturan mengenai ketentuan, manakala ada hal-hal/kondisi Direksi sedang tidak bisa mewakili atas nama Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan sekalipun. Kondisi-kondisi tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Saat terjadi sengketa perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan Direksi atau anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b) Saat terdapat Direksi atau anggota Direksi yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan.

Manakala Perseroan mengalami kondisi di atas, terdapat kualifikasi khusus yang memiliki hak untuk mewakili perseroan. Berdasarkan Pasal 99 Ayat (2) UUPT, memberikan ketentuan di antaranya sebagai berikut:

1. Anggota Direksi lain yang tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan perseroan;
2. Komisaris atau Dewan Komisaris ketika dalam kondisi Direksi atau seluruh anggota Direksi memiliki kepentingan dengan Perseroan; atau

3. Pihak lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan RUPS ketika dalam kondisi Direksi atau seluruh anggota Direksi maupun Komisaris atau Dewan Komisaris memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perseroan.

c. Dewan Komisaris

Secara definitif, Komisaris dalam UUPT diasosiasikan dengan Dewan Komisaris dalam Pasal 1 angka 6 UUPT, yang pada pokoknya adalah Dewan Komisaris merupakan Organ Perseroan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sekaligus memberikan rekomendasi kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Jika ditinjau dari ketentuan definisi di atas, maka sudah jelas bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Setiap Perseroan wajib memiliki Dewan Komisaris yang terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Komisaris. Komisaris tidak bisa melakukan tindakan yang sewenang-wenang, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Organ Perseroan. Dalam melakukan tugasnya, wajib sesuai berdasarkan keputusan oleh Dewan Komisaris (Ryamirzad dan Galang Fauzan Prawinda, 2020).

Berdasarkan fungsi Komisaris begitu signifikan di Perseroan, Komisaris diberikan kewenangan-kewenangan untuk membantu optimalnya operasi bisnis Perseroan. Kewenangan-kewenangan tersebut diuraikan, berikut: (Roberto Rinaldo Sondak, 2016)

1. Fungsi Pengawasan

- a. Audit Keuangan bertugas untuk mengawasi ranah keuangan perusahaan yang memiliki peran penting pada setiap bagian perusahaan. Keuangan berfungsi sebagai alat pengukuran yang mencerminkan omset, aset, dan laba-rugi yang mencirikan keadaan suatu perusahaan. Oleh karena itu, audit keuangan dalam Perseroan menjadi salah satu aspek yang penting.
- b. Audit organisasi bertugas memantau organisasi Perseroan dengan tujuan untuk memelihara hubungan yang erat dengan para pimpinan, sejalan dengan bentuk besar struktur organisasi Perseroan.
- c. Audit personalia bertugas memantau bagian personalia dalam melakukan penentuan standar kriteria yang diperlukan untuk memberikan penilaian yang sesuai terhadap kualifikasi personal yang dibutuhkan oleh Perseroan. Pengawasan bertujuan untuk memberikan evaluasi yang tepat terhadap sumber daya manusia di dalam organisasi Perseroan.

2. Fungsi Penasihat Komisaris memiliki fungsi penasihat untuk memberikan masukan atau pertimbangan yang layak atas perbuatan hukum atau keputusan Direksi. Akan tetapi, rekomendasi yang didapat dari Komisaris tidak memiliki daya ikat kepada Direksi. Artinya adalah Direksi bisa saja menerima masukan dari komisaris atau bisa juga tidak menerimanya. Tugas memberikan masukan dapat dilakukan manakala terdapat hal yang spesifik, seperti berikut:

a. Pembuatan Agenda Program

Pembuatan agenda program dilaksanakan untuk memberikan optimalisasi terhadap Perseroan. Hal ini bertujuan untuk memajukan Perseroan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

b. Pelaksanaan Agenda Program

Pelaksanaan agenda program harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan sesuai dengan maksud dan tujuan kepentingan Perseroan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.

B. Tinjauan Umum Pembubaran PT

1. Pengertian Pembubaran PT

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) adalah proses resmi yang mengakhiri eksistensi hukum dari suatu PT. Setelah dibubarkan, PT

tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai badan hukum, dan tidak lagi melakukan kegiatan bisnis untuk selamanya. Pembubaran PT melibatkan beberapa tahap yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Proses ini mencakup pemberitahuan, pengumuman, dan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian kewajiban dan pembagian aset kepada para pemegang saham setelah semua utang dan kewajiban lainnya diselesaikan (Munir Fuady, 2003).

Menurut Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), berakhirnya perseroan karena:

1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan:

- a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Dalam hal pembubaran telah terjadi, wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf a UUPT. Dalam hal melakukan pemberesan harta perusahaan untuk menuntaskan seluruh hak dan kewajiban yang harus dipenuhi Perseroan, maka yang bertugas sebagai penyelenggara likuidasi adalah kurator atau likuidator yang dalam hal ini dapat ditunjuk likuidator independen atau Direksi yang selanjutnya dijelaskan dalam ketentuan Pasal 142 ayat (3) UUPT bahwa “Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator”.

Likuidator mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan Berita

Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran perseroan.

Pemberitahuan kepada kreditor tersebut memuat mengenai pembubaran perseroan dan dasar hukumnya;

- a. nama dan alamat likuidator;
- b. tata cara pengajuan tagihan; dan
- c. jangka waktu pengajuan tagihan.

Selama pemberitahuan pembubaran perseroan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 147 UU PT, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Akibat dari pembubaran perseroan, maka setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan tersebut

2. Alasan Pembubaran Perseroan Terbatas

- a. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pembubaran bisa diputuskan oleh RUPS yang dilakukan oleh pemegang saham.

- b. Berakhirnya Jangka Waktu Berdirinya PT

Jika anggaran dasar PT menetapkan batas waktu tertentu, maka PT otomatis bubar setelah jangka waktu tersebut berakhir.

c. Keputusan Pengadilan

Pembubaran bisa diperintahkan oleh pengadilan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan, misalnya karena pelanggaran hukum atau ketidakmampuan perusahaan untuk melanjutkan operasinya (bangkrut).

d. Dicabutnya Izin Usaha

PT bisa dibubarkan jika izin usahanya dicabut oleh otoritas yang berwenang.

e. Kondisi Lain yang Diatur dalam Anggaran Dasar

Misalnya, tercapainya tujuan perusahaan atau alasan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

3. Tahapan Pembubaran Perseroan Terbatas

a. Tahap Pertama Keputusan Pembubaran

RUPS mengeluarkan keputusan untuk membubarkan PT. Keputusan ini harus dituangkan dalam berita acara RUPS dan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

b. Tahap Kedua Pemberitahuan dan Pengumuman

PT wajib memberitahukan pembubaran kepada pihak ketiga, termasuk karyawan, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembubaran juga harus diumumkan dalam surat kabar.

c. Tahap Ketiga Likuidasi dan Penunjukan Likuidator

RUPS atau pengadilan menunjuk likuidator untuk mengurus proses likuidasi. Saat prosesnya Likuidator bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala urusan PT, termasuk menjual aset, membayar utang, dan mendistribusikan sisa aset kepada pemegang saham.

d. Tahap Keempat Pelaporan Likuidasi

Setelah proses likuidasi selesai, likuidator menyusun laporan likuidasi yang kemudian disampaikan kepada RUPS dan otoritas terkait.

e. Tahap Kelima Penghapusan Status Badan Hukum

Likuidator mengajukan permohonan penghapusan status badan hukum PT kepada Kementerian Hukum dan HAM. Setelah permohonan disetujui, PT resmi dibubarkan dan dihapus dari daftar badan hukum (Paramadani, 2023).

Pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Akibat dari pembubaran perseroan, maka setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan tersebut.

C. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (Djoko Prakoso, 1984:26).

Pengertian Kejaksaan terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan secara merdeka dan menganut asas bahwa Kejaksaan adalah satu tidak terpisahkan. Kedudukan atau wilayah kerja Kejaksaan dijelaskan Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pelaksanaan kekuasaan negara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan kedudukannya meliputi:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang di daerah hukumnya.

3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, Tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata (Marwan Effendi, 2005:52).

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

- a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- b. Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
- c. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kewenangan di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
3. Kewenangan itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif (Harkristuti Harkrisnowo, 2001:44).

Adapun dasar hukum tentang tugas dan wewenang jaksa sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/JA/07/2014 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Tugas dan wewenang jaksa sebagaimana tertuang dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Jaksa Pengacara Negara

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Wewenang lain yang dapat dilakukan oleh jaksa

adalah bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dengan kuasa khusus.

Pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan RI menjelaskan bahwa Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara (Astrid Bella Angita & Dudung Hidayat, 2018:50).

Meninjau dari rumusan Pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan RI tersebut dapat diperoleh pengertian Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara¹⁶. Sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Meskipun kata jaksa pengacara negara tidak tercantum secara eksplisit didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Keppres Nomor 86 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Usaha Negara, namun makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”. Hal ini sebagaimana diatur didalam Staatsblad 1922 No. 522 dan Pasal 123

ayat (2) HIR yang artinya kejaksaan dengan Surat Kuasa Khusus dapat menjadi Pengacara untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 Ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi :

1. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya: negosiasi, mediasi dan fasilitasi.
2. Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan Pendapat hukum (*Legal Opinion*) dan atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda

Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Didalam melaksanakan tugas ini kejaksaan tidak melakukan “intervensi” terhadap instansi lain, tetapi kejaksaan menjadi mitra kerja dan sumber untuk memperoleh pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Contoh :

- a. Pendapat hukum dalam bentuk Legal Opinion diberikan kepada PT. Jasa Marga Oleh Jaksa Pengacara Negara.
 - b. Pertimbangan hukum diberikan dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) oleh Jaksa Pengacara Negara.
 - c. Pertimbangan hukum diberikan dalam menyusun peraturan daerah oleh Jaksa Pengacara Negara.
3. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta Pelayanan hukum ini sangat luas artinya dan berbagai macam bentuknya, misalnya : konsultasi, opini, informasi, nasehat hukum dan sebagainya.
 4. Penegakan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang Perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian

hukum dan melindungi kepentingan Negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.

5. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, BUMN di bidang perdata dan tata usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupun kewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum.

D. Teori Relevan

Kajian terhadap pembubaran perseroan terbatas oleh kejaksaan dengan segala akibat hukum akan dikaji dengan menggunakan teori hukum, antara lain Teori Kepastian Hukum dan teori tanggungjawab hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum didefinisikan sebagai upaya untuk menjamin kepentingan individu dengan memberinya hak asasi manusia untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. Menurut Satjipto Rahardjo teori perlindungan hukum berarti sebagai cara untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan kebebasan hak asasi manusia kepada setiap individu untuk beraktivitas dan memenuhi kebutuhannya tersebut (Rahardjo, 2003). Perlindungan hukum memiliki dua makna yaitu perlindungan bersifat represif dan preventif (Asri, 2018). Perlindungan hukum represif adalah pengawasan setelah sengketa yang bertekad untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum preventif bermaksud untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) akibat melanggar peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran serius terhadap hukum.

Teori perlindungan hukum berperan untuk memastikan bahwa pembubaran dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme hukum yang jelas dan transparan berperan penting dalam memastikan bahwa pembubaran dilakukan dengan adil dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau kerugian yang tidak seharusnya.

Teori Perlindungan Hukum adalah konsep dalam hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak subjek hukum, seperti individu dan badan hukum, dari tindakan sewenang-wenang atau pelanggaran oleh pihak lain. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian masalah).

Teori perlindungan hukum mengarahkan pembentukan aturan dan prosedur pembubaran Perseroan Terbatas agar menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Prosedur pembubaran yang diatur dengan baik tidak hanya memastikan kepastian hukum, tetapi juga mencegah terjadinya kerugian atau ketidakadilan bagi para pihak terkait.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan pula dalam penelitian ini. Bagi Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa peraturan akan dilaksanakan secara efektif. Kepastian hukum sudah menjadi komponen penting, Tujuan utama hukum adalah kepastian oleh karena itu, kepastian hukum berhubungan erat kepada kepastian itu sendiri karena menjadi keteraturan bagi masyarakat (Mertokusumo, 2009:21).

Asas kepastian hukum berarti bahwa di negara hukum Setiap kebijakan harus mengutamakan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan (Arliman, 2020:32). Untuk mencapai tujuannya, hukum bertanggung jawab dalam memisahkan hak dan kewajiban setiap individu, memberikan kewenangan, mengatur bagaimana masalah hukum dapat diselesaikan dan menjaga kepastian hukum (Mertokusumo, 1999:71). Sehubungan dengan hal tersebut dalam pengaturan pembubaran PT, UUPT sebagai elemen yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas dan keadilan dalam pelaksanaan hukum.

Kepastian hukum berfungsi untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum seperti UUPT dapat diprediksi, jelas, dan konsisten sehingga pelaku usaha, termasuk perusahaan, dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang ada tanpa ketidakpastian.

Teori Kepastian Hukum juga memiliki keterkaitan dengan akibat hukum dari pembubaran Perseroan Terbatas, yang menegaskan bahwa setiap konsekuensi dari suatu tindakan hukum harus dapat dipahami dengan jelas, serta berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Teori ini menuntut bahwa seluruh aspek hukum, termasuk proses pembubaran perusahaan, harus dilaksanakan secara transparan dan konsisten, sehingga pihak-pihak yang terlibat, seperti organ perseroan, kreditur, dan pihak ketiga lainnya, dapat memahami dengan pasti apa saja konsekuensi hukum yang akan timbul serta bagaimana hak dan kewajiban mereka akan dipenuhi berdasarkan aturan yang ada. Kepastian ini

menjadi dasar penting bagi penciptaan keadilan, menghindari sengketa, dan menjaga kepercayaan pada sistem hukum yang berlaku.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum melihat bagaimana pihak yang terlibat melakukan perbuatan melanggar hukum bertanggung jawab dalam memikul kerugian atau biaya atau menerima sanksi dari perbuatan pidana karena kelalaian atau kesalahan mereka (H. Salim & Nurbani, 2013:7). Hans Kelsen mengemukakan bahwa: “seorang bertanggung jawab menurut hukum pada suatu tertentu ataupun seorang mengemban tanggung jawab hukum, seorang dapat diartikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan melanggar hukum” (Bahar & Susanto, 2022). Tanggung jawab mengandung makna berarti seluruh individu bertanggung jawab untuk mengerti konsekuensi dari perbuatan sendiri atau individu lain (Nurmayanti, 2017).

Pada Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" berarti bahwa pelaku harus memikul tanggung jawab pada segala tindakan yang terjadi, terlepas dari kemungkinan dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya jika hal itu terjadi. Menanggung berarti bersedia mengambil tanggung jawab, menjamin, dan menyatakan kesediaan untuk melakukan tugas (Julianty & Putra, 2022:249).

Dalam hukum terdapat hak-hak tertentu, termasuk hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan, dilindungi oleh hukum dengan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar hak tersebut, yang berarti mereka harus membayar ganti rugi kepada orang yang dilanggar haknya. Jadi, setiap tindakan yang merugikan orang lain bertanggung jawab (Siregar et al., 2023:36). Tanggung jawab organ perseroan akibat pembubaran PT erat kaitannya dengan teori tanggung jawab hukum, yang mengacu pada prinsip bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh suatu entitas atau individu harus disertai dengan pertanggungjawaban terhadap akibat yang ditimbulkan, terutama jika melanggar aturan hukum yang berlaku.

Dalam konteks pembubaran PT, tanggung jawab organ perusahaan seperti Direksi, Komisaris, dan Likuidator memainkan peran penting, dan teori tanggung jawab hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas berbagai aspek dalam pembubaran.

Teori ini memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai hukum yang berlaku, apabila terjadi pelanggaran, organ PT yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab hukum.